



PEMERINTAH KOTA BANDARLAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Susilo Nomor 2 Bandar Lampung, Telepon (0721) 476362
Faksimile (0721) 476362 Website: www.dpmpstp.bandarlampungkota.go.id
Pos-el: sekretariat@dpmpstp.bandarlampungkota.go.id

SURAT PERSETUJUAN IZIN USAHA

(IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN)

NOMOR : 1871/503/00107/421-PIUP/III.16/III/2021

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan verifikasi permohonan pemenuhan komitmen Izin Usaha dengan nomor pendaftaran : 0004028600101032021 tanggal 17 Maret 2021 dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung Nomor : 421.9/706/IV.40/2021 Tanggal 12 MARET 2021, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung menyetujui Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal dengan data sebagai berikut :


Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1283000202836
Nama Lembaga/Perusahaan	: YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN TK PUTRI ROPIAH
NPSN	: 69790092
Alamat Lembaga/Perusahaan	: JL. SISINGAMANGARAJA GG BURUNG NURI NO 22 KEL GEDONG AIR KEC. TANJUNG KARANG BARAT
Kode KBLI	: 85132
Nama KBLI	: PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK SWASTA/ RAUDATUI ATHFAL/ BUSTANUL ATHFAL
Penanggung Jawab	: KIKI REZKI DARMAYANTI, S.Pd
Pemilik	: NILA RAHMA SUDARSOMO, S.Pd

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tanggal : 24 Maret 2021

Kepala Dinas,



Drs. A. Fachruddin, M.M.
NIP 19670205 198712 1 002